



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara kumulasi cerai gugat, tuntutan nafkah iddah, hadhonah dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Lubuk Bendahara, 5 Juni 1995, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx, RT/RW 009/005, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Indra Ramos, S.H.I, dan Putri Diana Dasopang, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan yang beralamat di Jalan Sudirman, No. 46, Ujung Batu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/PKH-RMS/IX/2024/RHL tanggal 06 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 356/S.K/IX/2024 tanggal 10 September 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Ujung Batu, 2 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Ujung Batu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana tercatat dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/15/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga orangtua Penggugat di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun lamanya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LT-10112021-0008, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Bendahara Timur, 17 Oktober 2019, Umur 5 Tahun.
 - 2) xxxxxxxx xxxxxxxx, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1406-LU-14112023-0018, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Ujung Batu, 25 Oktober 2023, Umur 11 Bulan;

Yang mana anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya;

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 (lima) tahun tepatnya pada bulan Mei 2023 ketika Penggugat mulai mengandung anak kedua pernikahan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai supir supplier makanan di toko-toko supermarket di Ujung Batu tidak jujur soal penghasilannya dan sulit memberikan nafkah, sering sekali

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus meminta bantuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi ditambah saat itu kondisi Peggugat hamil muda merasa sangat tidak diperhatikan kebutuhan lahir dan bathinnya;

b. Bahwa ketika ditanya Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang dan memarahi Peggugat balik;

c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dengan mengumpat kata-kata yang tidak pantas kepada Peggugat dan tidak memperlakukan Peggugat layaknya seorang istri;

d. Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;

5. Bahwa sejak pertengkaran di bulan Mei 2023 Peggugat sudah sering dan telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat perlahan mengubah sikapnya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 saat Peggugat mengandung anak kedua pada usia kehamilan 3 (tiga) terjadi keributan yang terus-menerus dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dirumah orangtua Peggugat dan tidak kunjung kembali sampai saat ini selama 14 (empat belas) bulan lamanya;

7. Bahwa pada bulan Maret 2024 keluarga Peggugat sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat dengan bermaksud mendamaikan kedua belah pihak dengan mendatangi Tergugat dirumah kediaman orangtuanya di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, namun Tergugat tidak menyambut baik kedatangan kedua orangtua Peggugat dengan tidak menghiraukan dan tidak mau berbicara apa-apa kepada kedua orang tua Peggugat;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat terlebih Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir dan bathin selama 14 (empat belas) bulan lamanya;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk Kembali membina rumah tangga selayaknya suami dan istri yang saling mencintai;

10. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam Perkawinan, oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga Gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

11. Bahwa mengingat saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya yang masih berusia dibawah 12 Tahun, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hak asuh/hadhanah kepada 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

1) ANAK 1, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Bendahara Timur, 17 Oktober 2019, Umur 5 Tahun.

2) ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Ujung Batu, 25 Oktober 2023, Umur 11 Bulan;

Untuk berada pada asuhan Penggugat selaku Ibunya, tanpa menyampingkan hak-hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak;

12. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan kedua anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / anak setiap bulannya dengan total jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kedua anak, dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan langsung kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat saat ini Tergugat masih bekerja dan memiliki penghasilan, mohon Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

14. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, mohon agar Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat nomor 13;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh/*Hadhanah* (kedua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) **ANAK 1**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lubuk Bendahara Timur, 17 Oktober 2019, Umur 5 Tahun.
 - 2) **ANAK 2**, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Ujung Batu, 25 Oktober 2023, Umur 11 Bulan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / anak setiap bulannya dengan total jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kedua anak, dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan langsung kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memeintahkan panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sebelum Tergugat memenuhi isi dictum nomor 5 (lima) diatas;
7. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seri Muliana Nomor 1406024506950001 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 151/15/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rokan IV Koto, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nori Satria Putra Nomor 1406021707190001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor 1406-LT-10112021-0008 tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor 1406-LU-14112023-0018 tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Seri Muliana dan Tergugat bernama Nori Satria Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT/RW 009/005, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Rizqi dan Arsyah, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat menginap di rumah orangtua Tergugat dan Saksi satu rumah dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika itu tidak terdengar jelas oleh Saksi, namun menurut cerita orangtua Tergugat (mertua Saksi) penyebab keduanya bertengkar karena masalah nafkah / keuangan yang kurang untuk Penggugat. Tergugat juga pernah meminjam uang Saksi;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi melihat orangtua Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengikuti perdamaian tersebut karena Saksi mau berangkat kerja;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Wingsfood, seperti sopir yang antar barang namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat per bulannya, namun menurut cerita Tergugat gajinya mencapai UMR Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika masih bersama, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah memberinya uang sekitar Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, sekarang Penggugat berjualan online untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah untuk anak-anaknya, namun menurut cerita orangtua Tergugat, Tergugat pernah memberi uang untuk anak-anaknya tetapi jarang;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Saksi telah mengenal Penggugat sejak kecilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Seri Muliana dan Tergugat bernama Nori Satria Putra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Desember 2018;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Dusun Siki, RT/RW 009/005, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut cerita Penggugat penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita orangtua Penggugat keduanya telah sering didamaikan;
- Bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir mobil box pengantar barang, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat per bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ketika masih bersama;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, sekarang Penggugat berjualan online untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nafkah dari Tergugat untuk anak-anaknya;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mencukupkan pembuktian dan telah menyampaikan kesimpulan secara elitisasi pada tanggal 3 Oktober 2024, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Indra Ramos, S.H.I., dan Putri Diana Dasopang, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Indra Ramos & Rekan yang beralamat di Jalan Sudirman, No. 46, Ujung Batu, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 62/PKH-RMS/IX/2024/RHL tanggal 06 September 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 356/S.K/IX/2024 tanggal 10 September 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta minta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat beserta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 5 (Lima) Tahun setelah menikah tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxx oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak pertama yang bernama ANAK 1, lahir di Lubuk Bendahara Timur, tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kedua yang bernama ANAK 2 yang lahir di Ujung Batu, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan syarat materiil membuktikan bahwa :

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sekitar bulan Desember 2018;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxx, RT/RW 009/005, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Saksi SAKSI 1 yang pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui penyebab pertengkar tersebut;
- Sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Tidak diketahui secara pasti perdamaian keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Saat ini kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi melakukan kekerasan terhadap anaknya;
- Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar hukum;
- Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang;
- Tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Tidak diketahui nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di
xxxxx xxxx, RT/RW 009/005, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dikaruniai 2 (dua)
orang anak, anak pertama bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 17
Oktober 2019 (*vide* bukti P.4) dan anak kedua bernama ANAK 2 lahir
pada tanggal 25 Oktober 2023 (*vide* bukti P.5) anak Peggugat dan
Tergugat diasuh oleh Penggugat;
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. Saksi SAKSI 1 yang pernah mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut,
maka satu saksi bukanlah saksi;
6. Sejak bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Tidak diketahui secara pasti perdamaian keluarga antara
Penggugat dan Tergugat;
8. Selama ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat
dengan baik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;
9. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya apalagi
melakukan kekerasan terhadap anaknya. Selain itu, Penggugat
berprilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau
perbuatan yang melanggar hukum;
10. Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap (sopir);
11. Tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
12. Tidak diketahui nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anak-
anak;

Seluruhnya adalah keterangan bersesuaian satu dengan yang lainnya,
diperoleh berdasarkan pengetahuannya, oleh karena itu telah memenuhi
syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1)
dan 309 RBg, karenanya dapat diterima. Sedangkan keterangan lainnya

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam keterangan *Testimonium de auditu* dan *Unus testis nullus*

testis karenanya harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b) yang berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam). “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka terbukti bahwa semenjak bulan Mei 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tidak diketahui, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 1 tahun 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui secara pasti perdamaian keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b) dapat dikabulkan jika telah berpisah tempat

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka dari fakta persidangan walaupun tidak terbukti perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 bulan, maka alasan cerai gugat Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 2 bulan, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah

SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b);

Pertimbangan Petitum Hadhanah

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat di dalam gugatannya juga meminta Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*joint custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan (berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi), terbukti bahwa anak yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2023 benar merupakan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kedudukan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka permohonan Penggugat untuk dapat mengasuh anak tersebut dapat dikabulkan karena anak tersebut masih di bawah umur yang membutuhkan pengasuhan ibunya dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan ketentuan tidak boleh membatasi ataupun menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian dan hadhanah, Penggugat menuntut agar Hakim menghukum Tergugat membayar biaya pemeliharaan sejumlah Rp1.000.000,00 anak setiap bulannya dengan total jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kedua anak, dengan kenaikan 10 % tiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang diserahkan langsung kepada Penggugat.;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan Tergugat bekerja sebagai Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang, namun gajinya tidak diketahui dan tidak didukung dengan bukti lainnya, maka Hakim akan menetapkan nafkah anak-anak yang akan datang sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran terhadap nafkah anak tersebut, maka Hakim menilai dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak-anak tersebut untuk yang akan datang, maka Hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan minimal setiap orang atau kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan ANAK 2 yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2023 dan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang yang gajinya tidak diketahui, namun yang jelas Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, maka Hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak tersebut harus ditanggung berdua oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Hakim menetapkan sendiri besaran nafkah anak dan menghukum Tergugat agar memberikan kepada Penggugat nafkah anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk masing-masing anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp600.000,00 (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, dan ditambah 10 % setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan inflasi harga dan perkembangan fluktuasi mata uang serta memperhatikan kebutuhan anak tersebut, sebagaimana yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum tentang nafkah selama masa iddah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama yang menjelaskan bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz, dan terhadap hal tersebut sebagaimana pembuktian Penggugat bahwa tidak terbukti Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Tergugat tidak membantahnya karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak nusyuz, karenanya berhak atas nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang yang tidak diketahui penghasilannya, maka terhadap tuntutan nafkah *iddah* tersebut Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dengan tetap memperhatikan ketentuan lainnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan iddah....., harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*".

Menimbang, bahwa dalam menetapkan kewajiban yang ditanggung oleh Tergugat, Hakim dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap / sopir pengantar barang namun penghasilannya tidak diketahui, maka Hakim menetapkan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan hidup di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang setiap bulan, sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa *iddah* yang pantas dan layak dari Tergugat;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C. Rumusan Kamar Agama dalam bidang Hukum Keluarga huruf b., yang berbunyi: *"Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: ".....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"*, maka agar pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian pada cerai gugat dapat berjalan dengan baik, Hakim mewajibkan kepada suami untuk membayarkan hak-hak tersebut kepada istri sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, maka Hakim menetapkan dan menghukum kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1**, yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2019 dan **ANAK 2**, yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak-anak tersebut, dengan kenaikan sepuluh persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;
7. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul 'Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 10 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp380.000,00

Terbilang: (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor: 679/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)